



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Vonianti alias Voniati alias Poniati binti M. Tahmidi, tempat tanggal lahir, Jakarta, 08 September 1944, tempat tinggal di Taman Raya Bekasi E.1/31 RT03 RW21 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bertindak untuk diri sendiri dan anak kandungnya yang bernama Anwar Sanusi bin Zaini, lahir di Jakarta 02 September 1996, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2016 telah memberikan kuasa kepada Andi Syafrani, SH.,MCCL, Yupen Hadi,SH., Rivaldi Guci, SH., Muhammad Ali Fernandez,SH.I.,MH. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Z.I.A & Partner Law Firm, yang beralamat di Darul Marfu Building Lt.3 Jalan H.Zaenudin No.43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

[1]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 2016 dengan Nomor ; 0039/Pdt.P/2016/PA.Ckr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1990, Almarhum ZAINI dan VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang -sekarang Kota Tangerang Selatan- dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 293/74/VIII/1992;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1(satu) orang anak, bernama ANWAR SANUSI, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/02-09-1996;
3. Bahwa Almarhum ZAINI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 170/KMU/JS/2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI (sebagai Istri); dan
 - b. ANWAR SANUSI (sebagai Anak);
4. Bahwa ANWAR SANUSI selaku anak hasil perkawinan Almarhum ZAINI dan VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI mengalami masalah/gangguan kejiwaan yaitu cacat mental dan tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri, hal mana telah diperkuat oleh Surat Keterangan dari RSJ Islam Klender nomor : 27/S.Ket-RSJK-Ext/IX/7/2015;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1/1974 dinyatakan bahwa: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU *a quo* dinyatakan bahwa: *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka oleh karena ANWAR SANUSI belum pernah menikah meskipun telah berusia di atas 18 tahun, Pemohon memiliki dasar dan kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama ANWAR SANUSI sebagai anak Pemohon;

[2]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI dan ANWAR SANUSI beragama Islam dan Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna mengurus harta Warisan atas nama Almarhum ZAINI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sanusi sebagai berikut :
 - a. VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI (Sebagai Istri); dan
 - b. ANWAR SANUSI (sebagai Anak)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberi dan kode(P-1.a)
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan alm. Zami (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang yang telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P-1.b)

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anwar Sanusi yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberi dan kode (P-2.a);
4. Foto copy Surat Kematian an. Zaini bin Muhamad Izi yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberi dan kode P-3;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1 sampai dengan P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah disumpah di depan sidang, adalah:

1. Muhamad Zakir bin Muhamad Izi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jaslan Potlot No. 2 RT 002 RW 003, Desa Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;
Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon atau sebagai adik kandung alm. Zaini;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Zaini pada tahun 1992 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anwar Sanusi;
- Bahwa Zaini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014 di Rumah Sakit Islam Klender karena sakit;
- Bahwa orang tua Zaini yang bernama Muhammad Izi dan Chaerani juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zaini;
- Bahwa Pemohon dan alm. Zaini belum pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon dan juga tidak ada anak yang lain selain Anwar Sanusi;
- Bahwa diajukannya perkara ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum dan kepentingan hukum lainnya;

[4]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asunah binti Muhamad Izi, umur 53 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Potlot II No.30 RT.002 RW. 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri Zaini yang telah menikah pada tahun 1992 dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Zaini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014 karena sakit ;
 - Bahwa pada waktu meninggalnya Zaini, Pemohon masih berstatus sebagai isteri sah dan tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa orang tua Zaini sudah meninggal dunia sebelum Zaini meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon dan juga tidak ada anak yang lain selain Anwar Sanusi;
- Bahwa diajukannya perkara ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum dan kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara perdidangan perkara ini sekaligus sebagai dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan Bukti

[5]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1a, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almarhum Zaini yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Zaini telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Vonianti alias Voniyati alias Poniyati binti M. Tahmidi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1b) dan pada saat meninggalnya Almarhum mereka masih suami isteri tidak pernah bercerai hidup dan tidak berpindah Agama, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan diajukannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anwar Sanusi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian (Bukti P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa Zaini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, dan Bukti P.3 terbukti bahwa Anwar Sanusi adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa orang tua almarhum Zaini yang bernama Mumhammad Izi dan Chaeroni telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa

[6]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum zaini telah meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri, satu orang anak kandung laki-laki maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2), yang berbunyi;

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari; Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda; maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Zaini adalah sebagai berikut :

1. Vonianti alias Voniayati alias Poniayati binti M. Tahmidi Kartini, (isteri)
2. Anwar Sanusi bin Zaini (Anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus kepentingan harta peninggalan almarhum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 50 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

[7]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Zaini sebagai berikut :
 - a. VONIANTI alias VONIYATI alias PONIYATI binti M. TAHMIDI (Istri);
 - b. ANWAR SANUSI bin ZAINI (Anak kandung)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 H. Oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, HA dan Drs. Esib Jaelani, MH., sebagai hakim-hakim anggota serta Drs. Budiana, SHI sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang di hadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Budiana, SHI.

[8]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Cikarang, 22 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

[9]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)